



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 56.. TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat yang harus dijamin pemenuhannya secara merata oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera, dan untuk meningkatkan pemenuhan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan maka pemerintah daerah perlu melakukan upaya yang mendukung terselenggaranya pendidikan yang partisipatif, berkeadilan, efektif, efisien dan berkualitas serta memperkuat nilai kearifan lokal;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah, perlunya adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk pendirian dan pengembangan satuan pendidikan, pemberdayaan peran serta masyarakat

dalam penyediaan layanan PAUD, mendorong pendirian dan pengembangan PAUD melalui pemberian kemudahan perizinan, bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, dan/atau bantuan pendidik, dan melakukan pendataan untuk memetakan kebutuhan PAUD dan menyusun rencana strategis pelaksanaan PAUD;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH
DASAR DI KOTA PARIAMAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Pariaman.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Pariaman.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
9. Pendidikan Anak Usia Dini Satu (1) Tahun Pra Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut PAUD 1 (satu) Tahun Pra-SD adalah penyelenggaraan

pendidikan anak usia dini sebelum memasuki masa Pendidikan Sekolah Dasar minimal satu (1) tahun sebelum usia anak memasuki usia Pendidikan Sekolah Dasar.

10. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut dengan Satuan PAUD adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan untuk anak usia dini baik jalur formal, nonformal maupun informal yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, Bustanul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Sejenis.
11. Taman kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
13. Kelompok Bermain selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Taman Penitipan Anak selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengurus anaknya karena bekerja atau sebab lain.
15. Pos PAUD adalah program pelayanan PAUD yang diintegrasikan dengan POSYANDU.
16. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan pendidikan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.

17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, insruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
20. Kompetensi Pendidik adalah salah satu kemampuan yang dimiliki pendidik dan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidik.
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan peserta didikan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
22. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
23. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap terlaksananya Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra-SD.

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra-SD bertujuan untuk :

- 1) membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab
- 2) mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa usia emas pertumbuhan dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

- 3) membantu peserta didik mengembangkan berbagai potensi dalam psikis dan fisik yang meliputi nilai-nilai agama dan moral, sosio-emosional, kemandirian. Kognitif dan bahasa, dan fisik/motorik untuk siap memasuki pendidikan dasar.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan PAUD dilakukan:

- a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan mendorong kreativitas serta kemandirian; dan;
- b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, kemampuan tiap-tiap anak, dan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial.

(2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:

- a. prinsip bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain;
- b. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan setiap anak;
- c. memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya; dan
- d. memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 5

(1) Klasifikasi penyelenggaraan PAUD terdiri atas:

- a. jalur formal; dan
- b. jalur non formal.

(2) Jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk TK, TKLB, dan RA.

(3) Jalur non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. KB ;

- b. TPA; dan
- c. SPS.

Bagian Kedua
Persyaratan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 6

Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus:

- a. memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;
- b. melaksanakan Kurikulum pendidikan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. memenuhi persyaratan administratif dan edukatif.

Pasal 7

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:

a) Untuk TK, TKLB, dan RA, terdiri atas:

1. memiliki Kurikulum TK, TKLB, dan RA;
2. memiliki sarana bermain, yang terdiri dari permainan dalam dan luar ruangan;
3. memiliki prasarana, yang meliputi:
 - a) memiliki paling sedikit:
 - 1) 1 (satu) ruang kelas;
 - 2) 1 (satu) ruang kantor kepala TK, TKLB, dan RA;
 - 3) 1 (satu) ruang kegiatan bermain bebas;
 - 4) 1 (satu) kamar mandi atau toilet guru; dan
 - 5) kamar mandi atau toilet anak yang memisahkan anak perempuan dengan anak laki-laki.
 - b) luas ruangan dengan perbandingan antara jumlah anak dengan luas ruangan paling rendah 1 : 3m² (satu berbanding tiga meter persegi); dan
 - c) 1 (satu) ruang kesehatan.
4. memiliki peralatan penunjang, yang meliputi:
 - a) karpet;
 - b) audio visual

- c) lemari atau loker;
 - d) papan tulis
 - e) meja dan kursi sesuai dengan keperluan dan kebutuhan anak; dan
 - f) buku yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak.
5. memiliki sumber pembiayaan paling sedikit untuk 2 (dua) tahun; dan
 6. jarak dengan PAUD terdekat paling dekat 1 (satu) kilometer.
- b) Untuk KB, TPA, dan SPS terdiri atas:
1. memiliki Kurikulum dalam rangka pengembangan motorik kasar dan motorik halus serta pengembangan sosial dan emosional anak;
 2. memiliki sarana bermain, yang terdiri dari permainan dalam dan luar ruangan; dan
 3. memiliki prasarana, yang meliputi:
 - a) ruangan tersendiri yang memungkinkan anak leluasa bermain dengan rasio perbandingan antara jumlah anak dan luas ruangan paling rendah 1 : 3m² (satu berbanding tiga meter persegi);
 - b) paling sedikit 1 (satu) ruangan kelas;
 - c) ruangan guru;
 - d) ruangan kesehatan; dan
 - e) kamar mandi atau toilet.
 4. Memiliki peralatan penunjang, meliputi :
 - a) karpet;
 - b) audio visual;
 - c) lemari atau loker;
 - d) papan tulis;
 - e) meja dan kursi sesuai dengan keperluan dan kebutuhan anak; dan
 - f) buku yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak.
 5. memiliki sumber pembiayaan paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun;
 6. jarak dengan PAUD terdekat paling dekat 500 (lima ratus) meter; dan
 7. dalam satu rukun warga hanya terdapat 1 (satu) PAUD.

Pasal 8

- (1) Persyaratan edukatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, untuk TK, TKLB, dan RA terdiri atas:
- a. memiliki tenaga pendidik dengan kualifikasi akademik paling rendah diploma 4 (empat) atau sarjana PAUD, Kependidikan, atau Psikologi; dan

- b. memiliki tenaga kependidikan paling sedikit terdiri dari kepala satuan pendidikan, tenaga administrasi, dan tenaga kebersihan.
- (2) Persyaratan edukatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, untuk KB, TPA, dan SPS terdiri atas:
- a. memiliki tenaga pendidik dengan kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat dan memiliki sertifikat atau surat keterangan pernah mengikuti pelatihan di bidang pengelolaan PAUD; dan
 - b. memiliki tenaga pendidik dengan kompetensi:
 1. memiliki kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat dan anak didik serta orangtuanya;
 2. memiliki tanggungjawab moral untuk mempertahankan dan meningkatkan keberlangsungan KB, TPA, dan SPS;
 3. memiliki kemampuan dalam melakukan koordinasi dengan tenaga pendidik, instansi terkait, dan masyarakat; dan
 4. memiliki kemampuan dalam mengelola program.

BAB III

PENDIRIAN DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Satuan PAUD dapat didirikan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah Desa;
 - c. orang perseorangan;
 - d. kelompok orang; atau
 - e. badan hukum.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akta pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.
- (4) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bersifat

nirlaba yang berbentuk yayasan atau perkumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pendirian Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendirian Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dilaksanakan setelah mendapat izin pendirian Satuan PAUD dari Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (3) Izin pendirian Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas.

Pasal 11

Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 didasarkan atas:

- a. peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di bidang pendidikan; dan
- b. kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan berdasarkan studi kelayakan.

Bagian Kedua

Persyaratan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 12

- (1) Persyaratan pendirian TK, TKLB, dan RA terdiri atas:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. fotokopi identitas pendiri;
 - b. surat keterangan domisili dari kepala desa; dan
 - c. susunan pengurus dan rincian tugas;

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. hasil penilaian kelayakan;
 - b. rencana induk pengembangan;
 - c. rencana pencapaian standar penyelenggaraan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK atau RA yang sah atas nama pendiri;
 - b. fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan
 - c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK atau RA paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.
- (5) Rencana induk pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat:
- a. visi dan misi;
 - b. Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
 - c. sasaran usia peserta didik;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. struktur organisasi;
 - g. pembiayaan;
 - h. pengelolaan;
 - i. peran serta masyarakat; dan
 - j. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun.
- (6) Rencana pencapaian standar penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Persyaratan pendirian KB, TPA, dan SPS terdiri atas:

- a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. fotokopi identitas pendiri;
 - b. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah; dan
 - c. susunan pengurus dan rincian tugas.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf B terdiri atas:
- a. hasil penilaian kelayakan; dan
 - b. rencana pencapaian standar penyelenggaraan untuk 5 (lima) tahun.
- (4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan KB, TPA, dan SPS yang sah atas nama pendiri;
 - b. dalam hal pendiri adalah badan hukum, wajib melampirkan fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan
 - c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan KB, TPA, dan SPS paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.
- (5) Rencana pencapaian standar penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Mekanisme Izin Pendirian PAUD

Pasal 14

Mekanisme pendirian satuan PAUD oleh pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum terdiri atas:

- a. pendiri Satuan PAUD mengajukan permohonan izin pendirian kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan pendirian Satuan PAUD.

- b. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, menelaah permohonan pendirian Satuan PAUD berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan:
1. data mengenai perimbangan antara jumlah PAUD yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut;
 2. data mengenai perkiraan jarak PAUD yang akan didirikan di antara PAUD terdekat; dan
 3. data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan PAUD yang akan didirikan per usia yang dilayani.
- c. berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas:
1. memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian Satuan PAUD; atau
 2. memberi rekomendasi atas permohonan izin pendirian Satuan PAUD.
- d. Kepala Dinas menerbitkan keputusan izin pendirian Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada huruf c paling lama 60 (enam puluh hari) sejak permohonan diterima Kepala Dinas.

BAB IV

STANDAR PAUD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

(1) Standar PAUD terdiri atas:

- a. standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;
- b. standar Isi;
- c. standar Proses;
- d. standar Penilaian;
- e. standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. standar Sarana dan Prasarana;
- g. standar Pengelolaan; dan
- h. standar Pembiayaan.

(2) Standar PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan

pendidikan anak usia dini.

- (3) Standar PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum PAUD.

Pasal 16

Standar PAUD berfungsi sebagai:

- a. dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD bermutu;
- b. acuan setiap satuan dan program PAUD untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dan
- c. dasar penjaminan mutu PAUD.

Pasal 17

Standar PAUD bertujuan menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka memberikan landasan untuk:

- a. melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak;
- b. mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif; dan
- c. mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak.

Bagian Kedua

Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak

Pasal 18

- (1) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak merupakan acuan untuk mengembangkan standar isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
- (2) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak merupakan acuan yang dipergunakan dalam pengembangan kurikulum PAUD.

Pasal 19

- (1) Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak pada akhir layanan PAUD disebut sebagai Kompetensi Inti.
- (2) Kompetensi Dasar merupakan pencapaian perkembangan anak yang mengacu kepada Kompetensi Inti.

Pasal 20

- (1) Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak merupakan pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat dicapai pada rentang usia tertentu.
- (2) Pertumbuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan berat dan tinggi badan yang mencerminkan kondisi kesehatan dan gizi yang mengacu pada panduan pertumbuhan anak dan dipantau menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan yang meliputi Kartu Menuju Sehat (KMS), Tabel BB/TB, dan alat ukur lingkaran kepala.
- (3) Perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan integrasi dari perkembangan aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional, serta seni.
- (4) Perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perubahan perilaku yang berkesinambungan dan terintegrasi dari faktor genetik dan lingkungan serta meningkat secara individual baik kuantitatif maupun kualitatif.
- (5) Pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal membutuhkan keterlibatan orang tua dan orang dewasa serta akses layanan PAUD yang bermutu.

Pasal 21

Pentahapan usia dalam STPPA terdiri dari:

- a. tahap usia lahir - 2 tahun, terdiri atas kelompok usia: Lahir - 3 bulan, 3-6 bulan, 6 - 9 bulan, 9 -12 bulan, 12 - 18 bulan, 18 - 24 bulan;
- b. tahap usia 2 - 4 tahun, terdiri atas kelompok usia: 2 - 3 tahun dan 3 - 4 tahun; dan
- c. tahap usia 4 - 6 tahun, terdiri atas kelompok usia: 4 - 5 tahun dan 5 - 6 tahun.

Bagian Kedua
Standar Isi

Pasal 22

- (1) Lingkup materi Standar Isi meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan sub tema.
- (2) Tema dan sub tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan anak, dan budaya lokal.
- (3) Pelaksanaan tema dan sub tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan pengembangan melalui bermain dan pembiasaan.
- (4) Tema dan sub tema sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan dengan memuat unsur-unsur nilai agama dan moral, kemampuan berpikir, kemampuan berbahasa, kemampuan sosial-emosional, kemampuan fisik-motorik, serta apresiasi terhadap seni.

Pasal 23

- (1) lingkup perkembangan sesuai tingkat usia anak meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni sebagaimana terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Nilai agama dan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan mengenal nilai agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama, menghormati, dan toleran terhadap agama orang lain.
- (3) Fisik-motorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. motorik kasar, mencakup kemampuan gerakan tubuh secara terkoordinasi, lentur, seimbang, lincah, lokomotor, non-lokomotor, dan mengikuti aturan;
 - b. motorik halus, mencakup kemampuan dan kelenturan menggunakan jari dan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk; dan
 - c. kesehatan dan perilaku keselamatan, mencakup berat badan, tinggi badan, lingkar kepala sesuai usia serta kemampuan berperilaku hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap keselamatannya.

(4) Kognitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. belajar dan pemecahan masalah, mencakup kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan diterima sosial serta menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru;
- b. berfikir logis, mencakup berbagai perbedaan, klasifikasi, pola, berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab-akibat; dan
- c. berfikir simbolik, mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan, dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu merepresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar.

(5) Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. memahami bahasa reseptif, mencakup kemampuan memahami cerita, perintah, aturan, menyenangkan dan menghargai bacaan;
- b. mengekspresikan bahasa, mencakup kemampuan bertanya, menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan, menceritakan kembali yang diketahui, belajar bahasa pragmatik, mengekspresikan perasaan, ide, dan keinginan dalam bentuk coretan; dan
- c. keaksaraan, mencakup pemahaman terhadap hubungan bentuk dan bunyi huruf, meniru bentuk huruf, serta memahami kata dalam cerita.

(6) Sosial-emosional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kesadaran diri, terdiri atas memperlihatkan kemampuan diri, mengenal perasaan sendiri dan mengendalikan diri, serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain;
- b. rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain, mencakup kemampuan mengetahui hak-haknya, mentaati aturan, mengatur diri sendiri, serta bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan sesama; dan
- c. perilaku prososial, mencakup kemampuan bermain dengan teman sebaya, memahami perasaan, merespon, berbagi, serta menghargai hak dan pendapat orang lain; bersikap kooperatif, toleran, dan berperilaku sopan.

(7) Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimajinasi dengan gerakan, musik, drama, dan beragam bidang seni lainnya (seni lukis, seni rupa, kerajinan), serta mampu mengapresiasi karya seni, gerak dan tari, serta drama.

Bagian Ketiga
Standar Proses

Pasal 24

Standar Proses mencakup:

- a. perencanaan pembelajaran;
- b. pelaksanaan pembelajaran;
- c. evaluasi pembelajaran; dan
- d. pengawasan pembelajaran.

Pasal 25

- (1) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan dengan pendekatan dan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik anak, dan budaya lokal.
- (2) Perencanaan pembelajaran meliputi:
 - a. program semester;
 - b. rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan; dan
 - c. rencana pelaksanaan pembelajaran harian.
- (3) Perencanaan pembelajaran disusun oleh pendidik pada satuan atau program PAUD.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan melalui bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual dan berpusat pada anak untuk berpartisipasi aktif serta memberikan keleluasaan bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis anak.
- (2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang mengutamakan interaksi antara anak dan anak, anak dan pendidik, serta anak dan lingkungannya.
- (3) Inspiratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang mendorong perkembangan daya imajinasi anak.
- (4) Menyenangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang dilakukan dalam suasana bebas dan nyaman untuk mencapai tujuan pembelajaran.

- (5) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terkait dengan tuntutan lingkungan alam dan sosial-budaya.
- (6) Berpusat pada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan karakteristik, minat, potensi, tingkat perkembangan, dan kebutuhan anak.

Pasal 27

Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) harus menerapkan prinsip:

- a. kecukupan jumlah dan keragaman jenis bahan ajar serta alat permainan edukatif dengan peserta didik; dan
- b. kecukupan waktu pelaksanaan pembelajaran.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran harian.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran mencakup:
 - a. kegiatan pembukaan;
 - b. kegiatan inti; dan
 - c. kegiatan penutup.
- (3) Kegiatan pembukaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya mempersiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk melakukan berbagai aktivitas belajar.
- (4) Kegiatan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan bermain yang memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada anak sebagai dasar pembentukan sikap, perolehan pengetahuan dan keterampilan.
- (5) Kegiatan penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya menggali kembali pengalaman bermain anak yang telah dilakukan dalam satu hari, serta mendorong anak mengikuti kegiatan pembelajaran berikutnya.

Pasal 29

- (1) Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c mencakup evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk menilai keterlaksanaan rencana pembelajaran.
- (2) Evaluasi hasil pembelajaran dilaksanakan oleh pendidik dengan membandingkan antara rencana dan hasil pembelajaran.
- (3) Hasil evaluasi sebagai dasar pertimbangan tindak lanjut pelaksanaan pengembangan selanjutnya.

Pasal 30

- (1) Pengawasan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d merupakan proses penilaian dan/atau pengarahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
- (2) Pengawasan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan teknik supervisi pendidikan.
- (3) Pengawasan pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan atau program PAUD terhadap Guru PAUD/Guru Pendamping/Guru Pendamping Muda secara berkala minimum satu kali dalam satu bulan.

Bagian Ketiga
Standar Penilaian

Pasal 31

- (1) Standar Penilaian merupakan kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran anak dalam rangka pemenuhan standar tingkat pencapaian perkembangan sesuai tingkat usianya
- (2) Penilaian proses dan hasil pembelajaran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian; dan
 - e. pelaporan hasil penilaian;

Pasal 32

- (1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, berkesinambungan, dan memiliki kebermaknaan.
- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang mendorong anak meraih capaian perkembangan yang optimal.
- (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada kegiatan belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan anak saat melaksanakan kegiatan belajar.
- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada indikator capaian perkembangan serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelaksanaan penilaian sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, serta ditetapkan pada awal pembelajaran.
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian prosedur dan hasil penilaian yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 33

- (1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b terdiri atas instrumen penilaian proses dalam bentuk catatan menyeluruh, catatan anekdot, rubrik dan/atau instrumen penilaian hasil kemampuan anak.
- (3) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 34

Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. menyusun dan menyepakati tahap, teknik, dan instrumen penilaian

- serta menetapkan indikator capaian perkembangan anak;
- b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, dan instrumen penilaian;
 - c. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar anak secara akuntabel dan transparan; dan
 - d. melaporkan capaian perkembangan anak pada orang tua.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan rencana penilaian.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik PAUD/Guru.

Pasal 36

- (1) Pelaporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 pada ayat (2) huruf e berupa deskripsi capaian perkembangan anak.
- (2) Deskripsi capaian perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang keistimewaan anak, kemajuan dan keberhasilan anak dalam belajar, serta hal-hal penting yang memerlukan perhatian dalam pengembangan diri anak selanjutnya.
- (3) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara tertulis sebagai bentuk laporan perkembangan belajar anak.
- (4) Hasil penilaian dalam bentuk laporan perkembangan anak disampaikan kepada orang tua dalam kurun waktu semester.
- (5) Hasil penilaian ditindaklanjuti dalam kegiatan berikutnya.

Bagian Keempat

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 37

- (1) Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.

- (2) Pendidik anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda.
- (3) Tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD.
- (4) Tenaga Kependidikan terdiri atas Pengawas TK/RA/BA, Penilik KB/TPA/SPS, Kepala PAUD (TK/RA//BA/KB/TPA/SPS), Tenaga Administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
- (5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan anak usia dini memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental, dan sosial.

Pasal 38

(1) Kualifikasi Akademik Guru PAUD:

- a. memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi, atau
- b. memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

- (2) Kompetensi Guru PAUD dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sebagaimana terdapat pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 39

(1) Kualifikasi Akademik Guru Pendamping:

- a. memiliki ijazah D-II PGTK dari Program Studi terakreditasi, atau
- b. memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang guru pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.

- (2) Kompetensi Guru Pendamping mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sebagaimana terdapat pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 40

- (1) Kualifikasi akademik Guru Pendamping Muda
 - a. memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang pengasuh dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.
- (2) Kompetensi Guru Pendamping Muda mencakup pemahaman dasar-dasar pengasuhan, keterampilan melaksanakan pengasuhan, bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan tingkat usia anak sebagaimana terdapat pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 41

- (1) Kualifikasi Akademik Pengawas atau Penilik PAUD:
 - a. memiliki ijazah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) Kependidikan yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini dari Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD dan minimum 2 (dua) tahun sebagai kepala satuan PAUD bagi pengawas PAUD;
 - c. memiliki pengalaman minimum 5 (lima) tahun sebagai pamong belajar atau guru PAUD dan kepala satuan PAUD bagi penilik PAUD;
 - d. memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
 - e. memiliki usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat diangkat menjadi pengawas atau penilik PAUD;
 - f. memiliki sertifikat lulus seleksi calon pengawas atau penilik PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah; dan
 - g. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas atau penilik dari lembaga pemerintah yang kompeten dan diakui.
- (2) Kompetensi pengawas atau penilik PAUD mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi penelitian dan pengembangan, kompetensi supervisi akademik, dan kompetensi evaluasi pendidikan sebagaimana terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 42

- (1) Kualifikasi Akademik Kepala TK/RA/BA dan sejenis lainnya:
 - a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan pada kualifikasi guru;
 - b. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat menjadi kepala PAUD;
 - c. memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD;
 - d. memiliki pangkat/golongan minimum Penata Muda Tingkat I, (III/b) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan atau program PAUD dan bagi non-PNS disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang;
 - e. memiliki sertifikat lulus seleksi calon Kepala PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.
- (2) Kualifikasi Akademik Kepala KB/TPA/SPS:
 - a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dipersyaratkan pada kualifikasi guru pendamping;
 - b. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat sebagai kepala PAUD;
 - c. memiliki pengalaman mengajar minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru pendamping;
 - d. memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala KB/TPA/SPS dari lembaga pemerintah yang kompeten; dan
 - e. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Kepala Satuan PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.
- (3) Kompetensi Kepala lembaga PAUD mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi supervisi sebagaimana terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 43

- (1) Kualifikasi akademik tenaga administrasi PAUD memiliki ijazah minimum Sekolah Menengah Atas (SMA).
- (2) Kompetensi tenaga administrasi satuan atau program PAUD memenuhi kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi manajerial sebagaimana terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Standar Sarana Dan Prasarana
Pasal 44

- (1) Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial dan budaya lokal, serta jenis layanan.
- (3) Prinsip pengadaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah;
 - b. sesuai dengan tingkat perkembangan anak;
 - c. memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada di lingkungan sekitar, dan benda lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan kesehatan anak.

Pasal 45

Persyaratan sarana prasarana terdiri atas:

- 1) TK/RA/BA dan sejenisnya dengan persyaratan, meliputi:
 - a. memiliki luas lahan minimal 300 m² (untuk bangunan dan halaman);
 - b. memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 m² per-anak dan tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
 - c. memiliki ruang guru;
 - d. memiliki ruang kepala;
 - e. memiliki ruang tempat UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dengan kelengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan);
 - f. memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru;
 - g. memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak;
 - h. memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat bagi anak yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia);
 - i. memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat; dan

- j. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, dikelola setiap hari.
- 2) KB, meliputi:
- a. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² per-anak;
 - b. memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan di luar dapat mengembangkan tingkat pencapaian perkembangan anak;
 - c. memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak yang memenuhi persyaratan dan mudah bagi guru dalam melakukan pengawasan; dan
 - d. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.
- 3) TPA, meliputi :
- a. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² per anak;
 - b. memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan luar;
 - c. memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
 - d. memiliki kamar mandi/jamban dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak serta mudah bagi melakukan pengawasan;
 - e. memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat;
 - f. memiliki fasilitas ruang untuk tidur, makan, mandi, yang aman dan sehat;
 - g. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar;
 - h. memiliki akses dengan fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas; dan
 - i. PAUD kelompok usia lahir-2 tahun, memiliki ruang pemberian ASI yang nyaman dan sehat.
- 4) SPS, meliputi:
- a. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² per anak;
 - b. memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan luar;
 - c. memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
 - d. memiliki kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak, dan mudah bagi guru melakukan pengawasan;

- e. memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat;
- f. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.

Bagian Kelima
Standar Pengelolaan

Pasal 46

Standar pengelolaan PAUD merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan.

Pasal 47

- (1) Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia meliputi :
- a. perencanaan program;
 - b. pengorganisasian;
 - c. pelaksanaan rencana kerja; dan
 - d. pengawasan.
- (2) Perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyusunan kegiatan lembaga PAUD dalam mencapai visi, misi, tujuan lembaga.
- (3) Setiap satuan atau program memiliki kurikulum, kalender pendidikan, struktur organisasi, tata tertib, dan kode etik.
- (4) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengaturan seluruh komponen untuk mencapai tujuan.
- (5) Pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD.

Pasal 48

Pelaksanaan Program PAUD merupakan integrasi dari layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan dan gizi yang diselenggarakan dalam bentuk satuan atau program TK/RA, BA, KB, TPA, dan SPS.

Pasal 49

- (1) Kegiatan layanan PAUD meliputi jenis layanan, waktu kegiatan, frekuensi pertemuan, rasio guru dan anak.
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usia lahir - 2 tahun dapat melalui TPA dan atau SPS;
 - b. usia 2 - 4 tahun dapat melalui TPA, KB dan atau SPS; dan
 - c. usia 4 - 6 tahun dapat melalui KB, TK/RA/BA, TPA, dan atau SPS.
- (3) Waktu kegiatan sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Usia Lahir-2 tahun: satu kali pertemuan minimal 120 menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan minimal satu kali per minggu
 - b. Usia 2-4 tahun: satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal dua kali per minggu.
 - c. Usia 4-6 Tahun: satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.
- (4) Rasio guru dan anak didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Usia Lahir-2 tahun: rasio guru dan anak 1: 4.
 - b. Usia 2-4 tahun: rasio guru dan anak 1: 8.
 - c. Usia 4-6 Tahun: rasio guru dan anak 1:15.

Bagian Kelima

Standar Pembiayaan

Pasal 50

- (1) Komponen pembiayaan meliputi biaya operasional dan biaya personal.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan

sarana-prasarana, serta pengembangan SDM.

- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran.
- (4) Biaya operasional dan personal dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat, dan atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (5) Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga PAUD disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 51

Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pendirian Satuan PAUD di Daerah, dalam bentuk:

- a. koordinasi pelaksanaan pendirian Satuan PAUD; dan
- b. fasilitasi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 52

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 53

- (1) Penutupan Satuan PAUD dilakukan apabila:
 - a. Satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD; atau
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Penutupan Satuan PAUD dilakukan oleh Kepala Dinas dengan mencabut izin pendirian Satuan PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Walikota.

- (3) Penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan:
- a. penyaluran atau pemindahan peserta didik, pendidik, dan Tenaga Kependidikan PAUD kepada Satuan PAUD lain yang sejenis;
 - b. penyerahan sumber daya milik negara dan dokumen lainnya kepada Kepala Dinas; dan
 - c. penyerahan aset milik Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Satuan PAUD lainnya yang ditentukan dan disepakati oleh penyelenggara Satuan PAUD yang bersangkutan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PAUD 1 (SATU) TAHUN PRA-SD

Bagian Kesatu

Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra-SD dapat dilaksanakan melalui jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra-SD melalui jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal dan Bustanul Athfal.
- (3) Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra-SD melalui jalur Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk Kelompok Bermain, Taman Pendidikan Anak, Pos PAUD yang diintegrasikan dengan POSYANDU dan Satuan PAUD Sejenis.

Bagian Kedua

Jadwal, Waktu dan Lama Penyelenggaraan

Pasal 55

- (1) Jadwal dan Waktu penyelenggaraan PAUD Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sesuai kalender pendidikan dengan waktu pertemuan minimal 2,5 (dua koma lima) jam perhari atau setara 24 (dua puluh empat) jam per minggu.

- (2) Jadwal dan Waktu penyelenggaraan PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sesuai kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling sedikit dilaksanakan 2 (dua) jam perhari atau setara 20 jam pelajaran per minggu.

Pasal 56

Waktu Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada pagi hari.

Pasal 57

Lama penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra-SD paling sedikit 1 (satu) tahun pelajaran.

Bagian Ketiga

Tempat Penyelenggaraan

Pasal 58

Tempat penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra-SD diselenggarakan pada Lembaga PAUD Formal dan Non Formal yang berada di daerah.

BAB VIII

PESERTA DIDIK

Pasal 59

- (1) Peserta didik PAUD 1 (satu) Tahun Pra-SD adalah Anak Usia Dini umur 5 sampai 6 tahun laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam wilayah daerah.
- (2) Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani pada Lembaga PAUD 1 (satu) Tahun Pra-SD.

Pasal 60

- (1) Jumlah peserta didik pada jalur PAUD Formal atau Taman Kanak-Kanak paling banyak 20 (dua puluh) anak dalam 1 rombongan belajar.
- (2) Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim koordinasi/kelompok kerja ditingkat daerah dan kecamatan.
- (3) Tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Walikota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal, 21 Desember 2020

/ WALIKOTA PARIAMAN,



/ GENIUS UMAR /

Diundangkan di Kota Pariaman,
pada tanggal, 21 Desember 2020


Pt. SEKRETARIS DAERAH



AHMAD ZAKRI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR 56

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT SATUAN KERJA	PADA TGL
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	
PEMIMPIN	
KWARTIR	
KASUBAG. PENGUNDAH UNDANGAN	


 12-21-20

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

STANDAR ISI TENTANG TINGKAT PENCAPAIAN PERKEMBANGAN ANAK
1. KELOMPOK USIA LAHIR – 12 BULAN

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak			
	3 bulan	3 – 6 bulan	6 – 9 bulan	9 – 12 bulan
I. Nilai Agama dan Moral	Mendengar berbagai do'a, lagu religi, dan ucapan baik sesuai dengan agamanya	Melihat dan mendengar berbagai ciptaan Tuhan (makhluk hidup)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengamati berbagai ciptaan Tuhan 2. Mendengarkan berbagai do'a, lagu religi, ucapan baik serta sebutan nama Tuhan 	Mengamati kegiatan ibadah di sekitarnya
II. Fisik-motorik A. Motorik Kasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berusaha mengangkat kepala saat ditelungkupkan 2. Menoleh ke kanan dan ke kiri 3. Berguling (miring) ke kanan dan ke kiri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tengkurap dengan dada diangkat dan kedua tangan menopang 2. Duduk dengan bantuan 3. Mengangkat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tengkurap bolak-balik tanpa bantuan 2. Mengambil benda yang terjangkau 3. Memukul- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berjalan dengan berpegangan 2. Bertepuk tangan

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak			
	3 bulan	3 - 6 bulan	6 - 9 bulan	9 - 12 bulan
		kedua kaki saat terlentang 4. Kepala tegak ketika duduk dengan bantuan	mukulkan, melempar, atau menjatuhkan benda yang dipegang 4. Merangkak ke segala arah 5. Duduk tanpa bantuan 6. Berdiri berpegangan	
B. Motorik Halus	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki refleks menggenggam jari ketika telapak tangannya disentuh Memainkan jari tangan dan kaki Memasukkan jari ke dalam mulut 	<ol style="list-style-type: none"> Memegang benda dengan lima jari Memainkan benda dengan tangan Meraih benda di depannya 	<ol style="list-style-type: none"> Memegang benda dengan ibu jari dan jari telunjuk (menjumpt) Meremas Memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lain 	<ol style="list-style-type: none"> Memasukkan benda ke mulut Menggaruk kepala Memegang benda kecil atau tipis (misal: potongan buah atau biskuit) Memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lain
C. Kesehatan dan Perilaku Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> Berat badan sesuai tingkat usia Tinggi badan sesuai tingkat usia 	<ol style="list-style-type: none"> Berat badan sesuai tingkat usia 	<ol style="list-style-type: none"> Berat badan sesuai tingkat usia Tinggi badan sesuai tingkat usia 	<ol style="list-style-type: none"> Menjerit saat merasa tidak aman Berat badan sesuai tingkat usia

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak			
	3 bulan	3 - 6 bulan	6 - 9 bulan	9 - 12 bulan
	3. Berat badan sesuai dengan standar tinggi badan 4. Lingkar kepala sesuai tingkat usia 5. Telah diimunisasi sesuai jadwal	2. Tinggi badan sesuai tingkat usia 3. Berat badan sesuai dengan standar tinggi badan 4. Lingkar kepala sesuai tingkat usia 5. Telah diimunisasi sesuai jadwal 6. Bermain air ketika mandi 7. Merespon ketika lapar (misal, menangis, mencari puting susu ibu) 8. Menangis ketika mendengar suara keras	3. Berat badan sesuai dengan standar tinggi badan 4. Lingkar kepala sesuai tingkat usia 5. Telah diimunisasi sesuai jadwal 6. Menunjuk makanan yang diinginkan 7. Mencari pengasuh atau orangtua	3. Tinggi badan sesuai tingkat usia 4. Berat badan sesuai dengan standar tinggi badan 5. Lingkar kepala sesuai tingkat usia 6. Telah diimunisasi sesuai jadwal 7. Menjerit saat merasa tidak aman

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak			
	3 bulan	3 - 6 bulan	6 - 9 bulan	9 - 12 bulan
III. Kognitif A. Mengenali lingkungan di sekitarnya	1. Mengenali wajah orang terdekat (ibu/ayah) 2. Mengenali suara orang terdekat (ibu/ayah)	1. Memperhatikan benda yang ada di hadapannya 2. Mendengarkan suara-suara di sekitarnya Ingin tahu lebih dalam dengan benda yang dipegangnya (misal: cara membongkar, membanting, dll)	Mengamati berbagai benda yang bergerak	Memahami perintah sederhana
B. Menunjukkan reaksi atas rangsangan	Memperhatikan benda bergerak atau suara/mainan yang menggantung di atas tempat tidur	Mengulurkan kedua tangan untuk meminta (misal: digendong, dipangku, dipeluk)	1. Mengamati benda yang dipegang kemudian dijatuhkan 2. Menjatuhkan benda yang dipegang secara berulang 3. Berpaling ke arah sumber suara	1. Memberi reaksi menoleh saat namanya dipanggil 2. Mencoba mencari benda yang disembunyikan 3. Mencoba membuka/ menutup gelas/cangkir

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak			
	3 bulan	3 - 6 bulan	6 - 9 bulan	9 - 12 bulan
IV. Bahasa Mengeluarkan suara untuk menyatakan keinginan atau sebagai reaksi atas stimulan	1. Menangis 2. Berteriak 3. Bergumam 4. Berhenti menangis setelah keinginannya terpenuhi (misal: setelah digendong atau diberi susu)	1. Memperhatikan / mendengarkan ucapan orang 2. Meraban atau bercelotoh (<i>babbling</i>); seperti ba ba ba) 3. Tertawa kepada orang yang mengajak berkomunikasi	1. Mulai menirukan kata yang terdiri dari dua suku kata 2. Merespon permainan "cilukba"	1. Menyatakan penolakan dengan menggeleng atau menangis 2. Menunjuk benda yang diinginkan
V. Sosial-emosional	1. Menatap dan tersenyum 2. Menangis untuk mengekspresikan ketidaknyamanan (misal, BAK, BAB, lingkungan panas)	1. Merespon dengan gerakan tangan dan kaki 2. Menangis apabila tidak mendapatkan yang diinginkan 3. Merespon dengan menangis/ menggerakkan tubuh pada	Menempelkan kepala bila merasa nyaman dalam Pelukan (gendongan) atau meronta kalau merasa tidak Nyaman	1. Menyatakan keinginan dengan berbagai gerakan tubuh dan ungkapan kata-kata sederhana 2. Meniru cara menyatakan perasaan (misal, cara memeluk, mencium)

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak			
	3 bulan	3 – 6 bulan	6 – 9 bulan	9 – 12 bulan
		orang yang belum dikenal		
VI. Seni A. Mampu membedakan antara bunyi dan suara	Menoleh pada berbagai suara musik atau bunyi-bunyian dengan irama teratur	1. Mendengarkan berbagai jenis musik atau bunyi-bunyian dengan irama yang teratur 2. Menjatuhkan benda untuk didengar suaranya	1. Melakukan tepuk tangan sederhana dengan irama Tertentu 2. Tertarik dengan mainan yang mengeluarkan bunyi	1. Menggerakkan tubuh ketika mendengarkan musik 2. Memainkan alat permainan yang mengeluarkan bunyi

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak			
	3 bulan	3 - 6 bulan	6 - 9 bulan	9 - 12 bulan
B. Tertarik dengan suara atau musik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendengar, menoleh, , atau memperhatikan musik atau suara dari pembicaraan orang tua/orang di sekitarnya 2. Melihat obyek yang di atasnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperhatikan orang berbicara 2. Memalingkan kepala mengikuti suara orang 3. Memperhatikan jika didengarkan irama lagu dari mainan yang bersuara 4. Mengikuti irama lagu dengan suaranya secara sederhana 5. Mengamati obyek yang berbunyi di sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak tertawa ketika diperlihatkan stimulus yang lucu/aneh 2. Merespon bunyi atau suara dengan gerakan tubuh (misal: bergoyang-goyang) dengan ekspresi wajah yang sesuai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memukul benda dengan irama teratur 2. Bersuara mengikuti irama musik atau lagu
C. Tertarik dengan berbagai macam karya seni	Melihat ke gambar atau benda yang ditunjukkan 30 cm dari wajahnya	Menoleh atau memalingkan wajah secara spontan ketika ditunjukkan foto/ gambar/cermin dan berusaha menyentuh	Berusaha memegang benda, alat tulis yang diletakkan di hadapannya	Mencoret di atas media (misal: kertas, tembok)

2. KELOMPOK USIA 12 – 24 BULAN

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak	
	12 – 18 bulan	18 – 24 bulan
I. Nilai Agama dan Moral	Tertarik pada kegiatan ibadah (meniru gerakan ibadah, meniru bacaan do'a)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menirukan gerakan ibadah dan doa 2. Mulai menunjukkan sikap-sikap baik (seperti yang diajarkan agama) terhadap orang yang sedang beribadah 3. Mengucapkan salam dan kata-kata baik, seperti maaf, terima kasih pada situasi yang sesuai
II. Fisik-motorik A. Motorik Kasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berjalan beberapa langkah tanpa bantuan 2. Naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan merangkak 3. Dapat bangkit dari posisi duduk 4. Melakukan gerak menendang bola 5. Berguling ke segala arah 6. Berjalan beberapa langkah tanpa bantuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berjalan sendiri tanpa jatuh 2. Melompat di tempat 3. Naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan bantuan 4. Berjalan mundur beberapa langkah 5. Menarik dan mendorong benda yang ringan (kursi kecil) 6. Melempar bola ke depan tanpa kehilangan keseimbangan 7. Menendang bola ke arah depan 8. Berdiri dengan satu kaki selama satu atau dua Detik 9. Berjongkok

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak	
	12 - 18 bulan	18 - 24 bulan
B. Motorik Halus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat coretan bebas 2. Menumpuk tiga kubus ke atas 3. Memegang gelas dengan dua tangan 4. Memasukkan benda-benda ke dalam wadah 5. Menumpahkan benda-benda dari wadah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat garis vertikal atau horisontal 2. Membalik halaman buku walaupun belum Sempurna 3. Menyobek kertas
D. Kesehatan dan Perilaku Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berat badan sesuai standar usia 2. Tinggi badan sesuai standar usia 3. Berat badan sesuai dengan standar tinggi badan 4. Lingkar kepala sesuai standar pada usia 5. Mencuci tangan dengan bantuan 6. Merespon larangan orangtua namun masih memerlukan pengawasan dan bantuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berat badan sesuai standar usia 2. Tinggi badan sesuai standar usia 3. Berat badan sesuai dengan standar tinggi badan 4. Lingkar kepala sesuai standar pada usia 5. Mencuci tangan sendiri 6. Makan dengan sendok walau belum rapi 7. Menggosok gigi dengan bantuan 8. Memegang tangan orang dewasa ketika di tempat umum 9. Mengenal beberapa penanda rasa sakit (misal: menunjukkan rasa sakit pada bagian badan tertentu)

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak	
	12 - 18 bulan	18 - 24 bulan
III. Kognitif A. Belajar dan Pemecahan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebut beberapa nama benda, jenis makanan 2. Menanyakan nama benda yang belum dikenal 3. Mengenal beberapa warna dasar (merah, biru, kuning, hijau) 4. Menyebut nama sendiri dan orang-orang yang dikenal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempergunakan alat permainan dengan cara memainkannya tidak beraturan, seperti balok dipukul-pukul 2. Memahami gambar wajah orang 3. Memahami milik diri sendiri dan orang lain seperti: milik saya, milik kamu 4. Menyebutkan berbagai nama makanan dan rasanya (misal, garam-asin, gula-manis)
B. Berpikir Logis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membedakan ukuran benda (besar-kecil) 2. Membedakan penampilan yang rapi atau tidak 3. Merangkai puzzle sederhana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun balok dari besar ke kecil atau Sebaliknya 2. Mengetahui akibat dari suatu perlakuannya (misal: menarik taplak meja akan menjatuhkan barang-barang di atasnya) 3. Merangkai puzzle
C. Berpikir Simbolik	Menyebutkan bilangan tanpa menggunakan jari dari 1 -10 tetapi masih suka ada yang terlewat	Menyebutkan angka satu sampai lima dengan menggunakan jari
IV. Bahasa A. Memahami Bahasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk bagian tubuh yang ditanyakan 2. Memahami tema cerita yang didengar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menaruh perhatian pada gambar-gambar dalam Buku 2. Memahami kata-kata sederhana dari ucapan yang didengar

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak	
	12 – 18 bulan	18 – 24 bulan
B. Mengungkapkan Bahasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merespons pertanyaan dengan jawaban “Ya atau Tidak” 2. Mengucapkan kalimat yang terdiri dari dua kata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjawab pertanyaan dengan kalimat pendek 2. Menyanyikan lagu sederhana 3. Menyatakan keinginan dengan kalimat Pendek
V. Sosial-Emosional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan reaksi marah apabila merasa terganggu, seperti permainannya diambil 2. Menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap orang yang baru dikenal 3. Bermain bersama teman tetapi sibuk dengan mainannya sendiri 4. Memperhatikan/mengamati teman-temannya yang beraktivitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengekspresikan berbagai reaksi emosi (senang, marah, takut, kecewa) 2. Menunjukkan reaksi menerima atau menolak kehadiran orang lain 3. Bermain bersama teman dengan mainan yang Sama 4. Meniru perilaku orang dewasa yang pernah Dilihatnya 5. Makan dan minum sendiri.
VI. Seni A. Anak mampu membedakan antara bunyi dan suara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bisa menyanyikan lagu hanya kata terakhir (misalnya, “burung kakak” anak hanya menyebutkan kata “tua”) 2. Merespon berbagai macam suara orang terdekat, musik, atau lagu dengan menggoyangkan badan 3. Mengetahui suara binatang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak mengenali musik dari program audio visual yang disukai (radio, TV, komputer, laptop) 2. Mendengar sesuatu dalam waktu yang lama 3. Secara berulang bermain dengan alat permainan yang mengeluarkan suara 4. Anak tertawa saat mendengar humor yang lucu

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak	
	12 - 18 bulan	18 - 24 bulan
	4. Paham adanya perbedaan suara/bahasa orang di sekitarnya (terutama ibu dan orang terdekatnya)	
B. Tertarik dengan musik, lagu, atau nada bicara tertentu	Menirukan bunyi, suara, atau musik dengan irama yang teratur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertepuk tangan dan bergerak mengikuti irama dan birama 2. Bergumam lagu dengan 4 bait (misalnya, lagu balonku, bintang kecil, burung kakak tua) 3. Meniru suara binatang 4. Menunjukkan suatu reaksi kalau dilarang atau Diperintah
C. Tertarik dengan karya seni dan mencoba membuat suatu gerakan yang menimbulkan bunyi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencoret - coret 2. Mengusap dengan tangan pada kertas/kain dengan menggunakan berbagai media (misal, media bubur aci berwarna, cat air) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggambar dari beberapa garis 2. Membentuk suatu karya sederhana (berbentuk bulat atau lonjong) dari plastisin 3. Menyusun 4-6 balok membentuk suatu model 4. Bertepuk tangan dengan pola sederhana

3. KELOMPOK USIA 2 - 4 TAHUN

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak	
	2 - 3 tahun	3 - 4 tahun
I. Nilai Agama dan Moral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mulai meniru gerakan berdoa/sembahyang sesuai dengan agamanya 2. Mulai memahami kapan mengucapkan salam, terima kasih, maaf, dsb 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui perilaku yang berlawanan meskipun belum selalu dilakukan seperti pemahaman perilaku baik-buruk, benar-salah, sopan-tidak sopan 2. Mengetahui arti kasih dan sayang kepada ciptaan Tuhan 3. Mulai meniru doa pendek sesuai dengan agamanya
II. Fisik-motorik A. Motorik Kasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berjalan sambil berjinjit 2. Melompat ke depan dan ke belakang dengan dua kaki 3. Melempar dan menangkap bola 4. Menari mengikuti irama 5. Naik-turun tangga atau tempat yang lebih tinggi/rendah dengan berpegangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berlari sambil membawa sesuatu yang ringan (bola) 2. Naik-turun tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan kaki bergantian 3. Meniti di atas papan yang cukup lebar 4. Melompat turun dari ketinggian kurang lebih 20 cm (di bawah tinggi lutut anak) 5. Meniru gerakan senam sederhana seperti menirukan gerakan pohon, kelinci melompat) 6. Berdiri dengan satu kaki

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak	
	2 - 3 tahun	3 - 4 tahun
B. Motorik Halus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meremas kertas atau kain dengan menggerakkan lima jari 2. Melipat kain/kertas meskipun belum rapi/lurus 3. Menggunting kertas tanpa pola 4. Koordinasi jari tangan cukup baik untuk memegang benda pipih seperti sikat gigi, sendok 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menuang air, pasir, atau biji-bijian ke dalam tempat penampung (mangkuk, ember) 2. Memasukkan benda kecil ke dalam botol (potongan lidi, kerikil, biji-bijian) 3. Meronce benda yang cukup besar 4. Menggunting kertas mengikuti pola garis lurus
C. Kesehatan dan Perilaku Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berat badan sesuai Tingkat usia 2. Tinggi badan sesuai Tingkat usia 3. Berat badan sesuai dengan standar tinggi badan 4. Lingkar kepala sesuai Tingkat usia 5. Mencuci, membilas, dan mengelap ketika cuci tangan tanpa bantuan 6. Memberitahu orang dewasa bila sakit 7. Mencuci atau mengganti makan bila jatuh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berat badan sesuai Tingkat usia 2. Tinggi badan sesuai Tingkat usia 3. Berat badan sesuai dengan standar tinggi Badan 4. Lingkar kepala sesuai Tingkat usia 5. Membersihkan kotoran (ingus) 6. Menggosok gigi 7. Memahami arti warna lampu lalu lintas 8. Mengelap tangan dan muka sendiri 9. Memahami kalau berjalan di sebelah kiri
BI. Kognitif		

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak	
	2 - 3 tahun	3 - 4 tahun
A. Belajar dan Pemecahan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melihat dan menyentuh benda yang ditunjukkan oleh orang lain 2. Meniru cara pemecahan orang dewasa atau teman 3. Konsentrasi dalam mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orangtua 4. Mengeksplorasi sebab dan akibat 5. Mengikuti kebiasaan sehari-hari (mandi, makan, pergi ke sekolah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paham bila ada bagian yang hilang dari suatu pola gambar seperti pada gambar wajah orang matanya tidak ada, mobil bannya copot, dsb 2. Menyebutkan berbagai nama makanan dan rasanya (garam, gula atau cabai) 3. Menyebutkan berbagai macam kegunaan dari benda 4. Memahami persamaan antara dua benda 5. Memahami perbedaan antara dua hal dari jenis yang sama seperti membedakan antara buah rambutan dan pisang; perbedaan antara ayam dan kucing 6. Bereksperimen dengan bahan menggunakan cara baru 7. Mengerjakan tugas sampai selesai 8. Menjawab apa yang akan terjadi selanjutnya dari berbagai kemungkinan 9. Menyebutkan bilangan angka 1-10 10. Mengenal beberapa huruf atau abjad tertentu dari A-z yang pernah dilihatnya

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak	
	2 – 3 tahun	3 – 4 tahun
B. Berpikir Logis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebut bagian-bagian suatu gambar seperti gambar wajah orang, mobil, binatang, dsb 2. Mengenal bagian-bagian tubuh (lima bagian) 3. Memahami konsep ukuran (besar-kecil, panjang-pendek) 4. Mengenal tiga macam bentuk △ □ 5. Mulai mengenal pola 6. Memahami simbol angka dan maknanya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan benda dalam urutan ukuran (paling kecil-paling besar) 2. Mulai mengikuti pola tepuk tangan 3. Mengenal konsep banyak dan sedikit 4. Mengenal alasan mengapa ada sesuatu yang tidak masuk dalam kelompok tertentu 5. Menjelaskan model/karya yang dibuatnya
C. Berfikir Simbolik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meniru perilaku orang lain dalam menggunakan barang 2. Memberikan nama atas karya yang dibuat 3. Melakukan aktivitas seperti kondisi nyata (misal: memegang gagang telpon) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebutkan peran dan tugasnya (misal, koki tugasnya memasak) 2. Menggambar atau membentuk sesuatu konstruksi yang mendeskripsikan sesuatu yang spesifik 3. Melakukan aktivitas bersama teman dengan terencana (bermain berkelompok dengan memainkan peran tertentu seperti yang telah direncanakan)

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak	
	2 - 3 tahun	3 - 4 tahun
IV. Bahasa A. Memahami Bahasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memainkan kata/suara yang didengar dan diucapkan berulang-ulang 2. Hafal beberapa lagu anak sederhana 3. Memahami cerita/dongeng sederhana 4. Memahami perintah sederhana seperti letakkan mainan di atas meja, ambil mainan dari dalam kotak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pura-pura membaca cerita bergambar dalam buku dengan kata-kata sendiri 2. Mulai memahami dua perintah yang diberikan bersamaan contoh: ambil mainan di atas meja lalu berikan kepada ibu pengasuh atau pendidik
B. Mengungkapkan Bahasa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan kata tanya dengan tepat (apa, siapa, bagaimana, mengapa, dimana). 2. Menggunakan 3 atau 4 kata untuk memenuhi kebutuhannya (misal, mau minum air putih) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mulai menyatakan keinginan dengan mengucapkan kalimat sederhana (6 kata) 2. Mulai menceritakan pengalaman yang dialami dengan cerita sederhana
V. Sosial-emosional A. Kesadaran Diri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi salam setiap mau pergi 2. Memberi rekasi percaya pada orang dewasa 3. Menyatakan perasaan terhadap anak lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti aktivitas dalam suatu kegiatan besar (misal: piknik) 2. Meniru apa yang dilakukan orang dewasa 3. Bereaksi terhadap hal-hal yang tidak benar (marah bila diganggu) 4. Mengatakan perasaan secara verbal

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak	
	2 - 3 tahun	3 - 4 tahun
	4. Berbagi peran dalam suatu permainan (misal: menjadi dokter, perawat, pasien)	
B. Tanggungjawab Diri dan Orang lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mulai bisa mengungkapkan ketika ingin buang air kecil dan buang air besar 2. Mulai memahami hak orang lain (harus antri, menunggu giliran). 3. Mulai menunjukkan sikap berbagi, membantu, bekerja bersama. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mulai bisa melakukan buang air kecil tanpa bantuan. 2. Bersabar menunggu gilira. 3. Mulai menunjukkan sikap toleran sehingga dapat bekerja dalam kelompok. 4. Mulai menghargai orang lain. 5. Mulai menunjukkan ekspresi menyesal ketika melakukan kesalahan
C. Perilaku Prosocial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bermain secara kooperatif dalam kelompok 2. Peduli dengan orang lain (tersenyum, menanggapi bicara) 3. Membagi pengalaman yang benar dan salah pada orang lain 4. Bermain bersama berdasarkan aturan tertentu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama 2. Memahami adanya perbedaan perasaan (teman takut, saya tidak) 3. Meminjam dan meminjamkan mainan
VI. Seni A. Anak mampu membedakan antara bunyi dan	Memperhatikan dan mengenali suara yang bernyanyi atau berbicara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenali berbagai macam suara dari kendaraan 2. Meminta untuk diperdengarkan lagu favorit

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak	
	2 - 3 tahun	3 - 4 tahun
suara		secara berulang
B. Tertarik dengan kegiatan musik, gerakan orang, hewan maupun tumbuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyi sampai tuntas dengan irama yang benar (nyanyian pendek atau 4 bait) 2. Menyanyikan lebih dari 3 lagu dengan irama yang benar sampai tuntas (nyanyian pendek atau 4 bait) 3. Bersama teman-teman menyanyikan lagu 4. Bernyanyi mengikuti irama dengan bertepuk tangan atau menghentakkan kaki 5. Meniru gerakan berbagai binatang 6. Paham bila orang terdekatnya (ibu) menegur 7. Mencontoh gerakan orang lain 8. Bertepuk tangan sesuai irama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendengarkan atau menyanyikan lagu 2. Menggerakkan tubuh sesuai irama 3. Bertepuk tangan sesuai irama musik 4. Meniru aktivitas orang baik secara langsung maupun melalui media. (misal, cara minum/cara bicara/perilaku seperti ibu) 5. Bertepuk tangan dengan pola yang berirama (misalnya bertepuk tangan sambil mengikuti irama nyanyian)

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak	
	2 - 3 tahun	3 - 4 tahun
C. Tertarik dengan kegiatan atau karya seni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggambar benda-benda lebih spesifik 2. Mengamati dan membedakan benda di sekitarnya yang di dalam rumah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggambar dengan menggunakan beragam media (cat air, spidol, alat menggambar) dan cara (seperti <i>finger painting</i>, cat air, dll) 2. Membentuk sesuatu dengan plastisin 3. Mengamati dan membedakan benda di sekitarnya yang di luar rumah

4. KELOMPOK USIA 4 -6 TAHUN

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak	
	Usia 4 - 5 tahun	Usia 5 -6 tahun
I. Nilai Agama dan Moral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui agama yang dianutnya 2. Meniru gerakan beribadah dengan urutan yang benar 3. Mengucapkan doa sebelum dan/atau sesudah melakukan sesuatu 4. Mengenal perilaku baik/sopan dan buruk 5. Membiasakan diri berperilaku baik 6. Mengucapkan salam dan membalas salam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal agama yang dianut 2. Mengerjakan ibadah 3. Berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, dsb 4. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan 5. Mengetahui hari besar agama 6. Menghormati (toleransi) agama orang lain
II. Fisik-motorik A. Motorik Kasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menirukan gerakan binatang, pohon tertiup angin, pesawat terbang, dsb 2. Melakukan gerakan menggantung (bergelayut) 3. Melakukan gerakan melompat, meloncat, dan berlari secara terkoordinasi 4. Melempar sesuatu secara terarah 5. Menangkap sesuatu secara tepat 6. Melakukan gerakan antisipasi 7. Menendang sesuatu secara terarah 8. Memanfaatkan alat permainan di luar kelas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan 2. Melakukan koordinasi gerakan mata-kaki-tangan-kepala dalam menirukan tarian atau senam 3. Melakukan permainan fisik dengan aturan 4. Terampil menggunakan tangan kanan dan kiri 5. Melakukan kegiatan kebersihan diri

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak	
	Usia 4 - 5 tahun	Usia 5 -6 tahun
C. Kesehatan dan Perilaku Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berat badan sesuai tingkat usia 2. Tinggi badan sesuai tingkat usia 3. Berat badan sesuai dengan standar tinggi badan 4. Lingkar kepala sesuai tingkat usia 5. Menggunakan toilet (penggunaan air, membersihkan diri) dengan bantuan minimal 6. Memahami berbagai alarm bahaya (kebakaran, banjir, gempa) 7. Mengenal rambu lalu lintas yang ada di jalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berat badan sesuai tingkat usia 2. Tinggi badan sesuai standar usia 3. Berat badan sesuai dengan standar tinggi badan 4. Lingkar kepala sesuai tingkat usia 5. Menutup hidung dan mulut (misal, ketika batuk dan bersin) 6. Membersihkan, dan membereskan tempat bermain 7. Mengetahui situasi yang membahayakan diri 8. Memahami tata cara menyebrang 9. Mengenal kebiasaan buruk bagi kesehatan (rokok, minuman keras)

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak	
	Usia 4 - 5 tahun	Usia 5 -6 tahun
IV. Kognitif A. Belajar dan Pemecahan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal benda berdasarkan fungsi (pisau untuk memotong, pensil untuk menulis) 2. Menggunakan benda-benda sebagai permainan simbolik (kursi sebagai mobil) 3. Mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari (gerimis, hujan, gelap, terang, temaram, dsb) 4. Mengetahui konsep banyak dan sedikit 5. Mengkreasikan sesuatu sesuai dengan idenya sendiri yang terkait dengan berbagai pemecahan masalah 6. Mengamati benda dan gejala dengan rasa ingin tahu 7. Mengenal pola kegiatan dan menyadari pentingnya waktu 8. Memahami posisi/kedudukan dalam keluarga, ruang, lingkungan sosial (misal: sebagai peserta didik/anak/teman) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik (seperti: apa yang terjadi ketika air ditumpahkan) 2. Memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang fleksibel dan diterima sosial 3. Menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru 4. Menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah (ide, gagasan di luar kebiasaan)

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak	
	Usia 4 - 5 tahun	Usia 5 -6 tahun
B. Berfikir Logis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk atau warna atau ukuran 2. Mengenal gejala sebab-akibat yang terkait dengan dirinya 3. Mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis atau kelompok yang berpasangan dengan 2 variasi 4. Mengenal pola (misal, AB-AB dan ABC-ABC) dan mengulanginya 5. Mengurutkan benda berdasarkan 5 seriasi ukuran atau warna 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal perbedaan berdasarkan ukuran: "lebih dari"; "kurang dari"; dan "paling/ter" 2. Menunjukkan inisiatif dalam memilih tema permainan (seperti: "ayo kita bermain pura-pura seperti burung") 3. Menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan 4. Mengenal sebab-akibat tentang lingkungannya (angin bertiupmenyebabkan daun bergerak, air dapat menyebabkan sesuatu menjadi basah) 5. Mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran (3 variasi) 6. Mengklasifikasikan benda yang lebih banyak ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis, atau kelompok berpasangan yang lebih dari 2 variasi 7. Mengenal pola ABCD-ABCD 8. Mengurutkan benda berdasarkan ukuran dari paling kecil ke paling besar atau sebaliknya

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak	
	Usia 4 - 5 tahun	Usia 5 -6 tahun
C. Berfikir Simbolik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membilang banyak benda satu sampai sepuluh 2. Mengenal konsep bilangan 3. Mengenal lambang bilangan 4. Mengenal lambang huruf 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebutkan lambang bilangan 1-10 2. Menggunakan lambang bilangan untuk menghitung 3. Mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan 4. Mengenal berbagai macam lambang huruf vokal dan konsonan 5. Merepresentasikan berbagai macam benda dalam bentuk gambar atau tulisan (ada benda pensil yang diikuti tulisan dan gambar pensil)
II. Bahasa A. Memahami bahasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyimak perkataan orang lain (bahasa ibu atau bahasa lainnya) 2. Mengerti dua perintah yang diberikan bersamaan 3. Memahami cerita yang dibacakan 4. Mengenal perbendaharaan kata mengenai kata sifat (nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dsb) 5. Mendengar dan membedakan bunyi-bunyian dalam Bahasa Indonesia (contoh, bunyi dan ucapan harus sama) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerti beberapa perintah secara bersamaan 2. Mengulang kalimat yang lebih kompleks 3. Memahami aturan dalam suatu permainan 4. Senang dan menghargai bacaan

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak	
	Usia 4 - 5 tahun	Usia 5 -6 tahun
B. Mengungkapkan Bahasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengulang kalimat sederhana 2. Bertanya dengan kalimat yang benar 3. Menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan 4. Mengungkapkan perasaan dengan kata sifat (baik, senang, nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dsb) 5. Menyebutkan kata-kata yang dikenal 6. Mengutarakan pendapat kepada orang lain 7. Menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau ketidaksetujuan 8. Menceritakan kembali cerita/dongeng yang pernah didengar 9. Memperkaya perbendaharaan kata 10. Berpartisipasi dalam percakapan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks 2. Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi yang sama 3. Berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis dan berhitung 4. Menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap (pokok kalimat-predikat-keterangan) 5. Memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide pada orang lain 6. Melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang telah diperdengarkan 7. Menunjukkan pemahaman konsep-konsep dalam buku cerita
C. Keaksaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal simbol-simbol 2. Mengenal suara-suara hewan/benda yang ada di sekitarnya 3. Membuat coretan yang bermakna 4. Meniru (menuliskan dan mengucapkan) huruf A-Z 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal 2. Mengenal suara huruf awal dari nama benda-benda yang ada di sekitarnya 3. Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi/huruf awal yang sama. 4. Memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak	
	Usia 4 - 5 tahun	Usia 5 -6 tahun
		5. Membaca nama sendiri 6. Menuliskan nama sendiri 7. Memahami arti kata dalam cerita
V. Sosial-emosional		
A. Kesadaran Diri	1. Menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan 2. Mengendalikan perasaan 3. Menunjukkan rasa percaya diri 4. Memahami peraturan dan disiplin 5. Memiliki sikap gigih (tidak mudah menyerah) 6. Bangga terhadap hasil karya sendiri	1. Memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi 2. Memperlihatkan kehati-hatian kepada orang yang belum dikenal (menumbuhkan kepercayaan pada orang dewasa yang tepat) 3. Mengenal perasaan sendiri dan mengelolanya secara wajar (mengendalikan diri secara wajar)
B. Rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain	1. Menjaga diri sendiri dari lingkungannya 2. Menghargai keunggulan orang lain 3. Mau berbagi, menolong, dan membantu teman	1. Tahu akan hak nya 2. Mentaati aturan kelas (kegiatan, aturan) 3. Mengatur diri sendiri 4. Bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan diri sendiri
C. Perilaku Prososial	1. Menunjukkan antusiasme dalam melakukan permainan kompetitif secara positif	1. Bermain dengan teman sebaya 2. Mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar 3. Berbagi dengan orang lain

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak	
	Usia 4 - 5 tahun	Usia 5 -6 tahun
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Menaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan 3. Menghargai orang lain 4. Menunjukkan rasa empati 	<ul style="list-style-type: none"> 4. Menghargai hak/pendapat/karya orang lain 5. Menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah (menggunakan fikiran untuk menyelesaikan masalah) 6. Bersikap kooperatif dengan teman 7. Menunjukkan sikap toleran 8. Mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada (senang-sedih-antusias dsb) 9. Mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat
VI. Seni A. Anak mampu menikmati berbagai alunan lagu atau suara	<ul style="list-style-type: none"> 1. Senang mendengarkan berbagai macam musik atau lagu kesukaannya 2. Memainkan alat musik/instrumen/benda yang dapat membentuk irama yang teratur 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Anak bersenandung atau bernyanyi sambil mengerjakan sesuatu 2. Memainkan alat musik/instrumen/benda bersama teman




Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak	
	Usia 4 - 5 tahun	Usia 5 -6 tahun
B. Tertarik dengan kegiatan seni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memilih jenis lagu yang disukai 2. Bernyanyi sendiri 3. Menggunakan imajinasi untuk mencerminkan perasaan dalam sebuah peran 4. Membedakan peran fantasi dan kenyataan 5. Menggunakan dialog, perilaku, dan berbagai materi dalam menceritakan suatu cerita 6. Mengekspresikan gerakan dengan irama yang bervariasi 7. Menggambar objek di sekitarnya 8. Membentuk berdasarkan objek yang dilihatnya (mis. dengan plastisin, tanah liat) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan lagu dengan sikap yang benar 2. Menggunakan berbagai macam alat musik tradisional maupun alat musik lain untuk menirukan suatu irama atau lagu tertentu 3. Bermain drama sederhana 4. Menggambar berbagai macam bentuk yang Beragam 5. Melukis dengan berbagai cara dan objek 6. Membuat karya seperti bentuk sesungguhnya dengan berbagai bahan (kertas, plastisin, balok, dll)

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak	
	Usia 4 - 5 tahun	Usia 5 -6 tahun
	9. Mendeskripsikan sesuatu (seperti binatang) dengan ekspresif yang berirama (contoh, anak menceritakan gajah dengan gerak dan mimik tertentu) 10. Mengkombinasikan berbagai warna ketika menggambar atau mewarnai	

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 15/12/20
KABAG HUKUM & HAM	 15/12/20
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 15/12/20

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KOMPETENSI PENDIDIK (GURU PAUD, GURU PENDAMPING, GURU PENDAMPING MUDA)

1 KOMPETENSI GURU PAUD

Kompetensi	Sub Kompetensi
I. Pedagogik	
A. Mengorganisasikan aspek perkembangan sesuai dengan karakteristik anak usia dini	<ol style="list-style-type: none">1. Menelaah aspek perkembangan sesuai dengan karakteristik anak usia dini2. Mengelompokkan anak usia dini sesuai dengan kebutuhan pada berbagai aspek perkembangan3. Mengidentifikasi kemampuan awal anak usia dini dalam berbagai bidang pengembangan4. Mengidentifikasi kesulitan anak usia dini dalam berbagai bidang Pengembangan

Kompetensi	Sub Kompetensi
B. Menganalisis teori bermain sesuai aspek dan tahapan perkembangan, kebutuhan, potensi, bakat, dan minat anak usia dini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip bermain sambil belajar yang mendidik yang terkait dengan berbagai bidang pengembangan di PAUD 2. Menelaah teori pembelajaran dalam konteks bermain dan belajar yang sesuai dengan kebutuhan aspek perkembangan anak usia dini 3. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik bermain sambil belajar yang bersifat holistik, sesuai kebutuhan anak usia dini, dan bermakna, yang terkait dengan berbagai bidang pengembangan di PAUD 4. Merancang kegiatan bermain sebagai bentuk pembelajaran yang mendidik pada anak usia dini
C. Merancang kegiatan pengembangan anak usia dini berdasarkan kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun isi program pengembangan anak sesuai dengan tema dan kebutuhan anak usia dini pada berbagai aspek perkembangan 2. Membuat rancangan kegiatan bermain dalam bentuk program tahunan, semester, mingguan, dan harian

Kompetensi	Sub Kompetensi
D. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memilih prinsip-prinsip pengembangan yang mendidik dan menyenangkan 2. Merancang kegiatan pengembangan yang mendidik dan lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, maupun luar kelas 3. Menerapkan kegiatan bermain yang bersifat holistik, autentik, dan bermakna
E. Memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memilih teknologi informasi dan komunikasi serta bahan ajar yang sesuai dengan kegiatan pengembangan anak usia dini 2. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan pengembangan yang mendidik
F. Mengembangkan potensi anak usia dini untuk pengaktualisasian diri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memilih sarana kegiatan dan sumber belajar pengembangan anak usia dini 2. Membuat media kegiatan pengembangan anak usia dini 3. Mengembangkan potensi dan kreatifitas anak usia dini melalui kegiatan bermain sambil belajar
G. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memilih berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik dan santun dengan anak usia dini

Kompetensi	Sub Kompetensi
	2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan anak usia dini
H. Menyelenggarakan dan membuat laporan penilaian, evaluasi proses dan hasil belajar anak usia dini	Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar anak usia dini
I. Menentukan lingkup sasaran asesmen proses dan hasil pembelajaran pada anak usia dini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memilih pendekatan, metode dan teknik asesmen proses dan hasil kegiatan pengembangan pada anak usia dini 2. Menggunakan prinsip dan prosedur asesmen proses dan hasil kegiatan pengembangan anak usia dini 3. Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen 4. Menentukan tingkat capaian perkembangan anak usia dini 5. Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan 6. Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar
J. Menggunakan hasil penilaian, pengembangan dan evaluasi program untuk kepentingan pengembangan anak usia dini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk kesinambungan belajar anak usia dini 2. Melaksanakan program remedial dan pengayaan

Kompetensi	Sub Kompetensi
	3. Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 4. Mengomunikasikan hasil penilaian pengembangan dan evaluasi program kepada pemangku kepentingan
K. Melakukan tindakan reflektif, korektif dan inovatif dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pengembangan anak usia dini	1. Melakukan refleksi terhadap kegiatan pengembangan anak usia dini yang telah dilaksanakan 2. Meningkatkan kualitas pengembangan anak usia dini melalui penelitian tindakan kelas 3. Melakukan penelitian tindakan kelas
II. Kepribadian	
A. Bertindak sesuai dengan norma, agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia	1. Menghargai peserta didik tanpa membedakan agama yang dianut, suku, adat-istiadat, status sosial, daerah asal, dan jenis kelamin 2. Bersikap sesuai dengan agama yang dianut, hukum, sosial, dan norma yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam

Kompetensi	Sub Kompetensi
B. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi anak usia dini dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tegas, toleran dan bertanggungjawab 2. Menunjukkan perilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia 3. Menunjukkan perilaku yang dapat diteladani oleh anak usia dini, teman sejawat, dan anggota masyarakat
C. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, bijaksana, dan berwibawa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil 2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, bijaksana dan berwibawa
D. Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa percaya diri, dan bangga menjadi guru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi 2. Menunjukkan rasa percaya diri dan bangga menjadi guru 3. Menunjukkan kerja yang profesional baik secara mandiri maupun kolaboratif
E. Menjunjung tinggi kode etik guru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan kode etik guru 2. Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan kode etik guru

Kompetensi	Sub Kompetensi
III. Profesional	
<p>A. Mengembangkan materi, struktur, dan konsep bidang keilmuan yang mendukung serta sejalan dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan anak usia dini</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menelaah konsep dasar keilmuan bidang matematika, sains, bahasa, studi sosial, seni dan agama yang sesuai dengan kebutuhan, tahapan perkembangan dan psikomotorik anak usia dini 2. Mengorganisasikan konsep dasar keilmuan sebagai alat, aktivitas dan konten dalam pengembangan anak usia dini
<p>B. Merancang berbagai kegiatan pengembangan secara kreatif sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia dini</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan tujuan setiap kegiatan pengembangan 2. Menganalisis perkembangan anak usia dini dalam setiap bidang pengembangan 3. Memilih materi berbagai kegiatan pengembangan sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini 4. Mengorganisasikan kegiatan pengembangan secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini
<p>C. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus 2. Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan

Kompetensi	Sub Kompetensi
IV. Sosial	
A. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, suku, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersikap inklusif dan objektif terhadap anak usia dini, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran 2. Bersikap tidak diskriminatif terhadap anak usia dini, teman sejawat, orang tua, dan masyarakat lingkungan sekolah
B. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun komunikasi dengan teman sejawat dan komunitas lainnya secara santun, empatik, dan efektif 2. Membangun kerja sama dengan orang tua dan masyarakat dalam program pengembangan anak usia dini
C. Beradaptasi dalam keanekaragaman sosial budaya bangsa Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik, termasuk memahami budaya daerah setempat 2. Melaksanakan berbagai program peningkatan kualitas pendidikan berbasis keanekaragaman sosial budaya Indonesia
D. Membangun komunikasi profesi	Menggunakan beragam media dan komunitas profesi dalam berkomunikasi dengan rekan seprofesi

2 KOMPETENSI GURU PENDAMPING

Kompetensi	Sub kompetensi
I. Pedagogik	
A. Merencanakan kegiatan program pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun rencana kegiatan tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian2. Menetapkan kegiatan bermain yang mendukung tingkat pencapaian perkembangan anak3. Merencanakan kegiatan pendidikan, pengasuhan dan perlindungan yang disusun berdasarkan kelompok usia
B. Melaksanakan proses pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan	<ol style="list-style-type: none">1. Mengelola kegiatan sesuai dengan rencana yang disusun berdasarkan kelompok usia2. Menggunakan metode pembelajaran melalui bermain sesuai dengan karakteristik anak3. Memilih dan menggunakan media yang sesuai dengan kegiatan dan kondisi anak4. Memberikan motivasi untuk meningkatkan keterlibatan anak dalam kegiatan5. Memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan anak6. Memberikan perlindungan sesuai usia dan kebutuhan anak

Kompetensi	Sub kompetensi
C. Melaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memilih cara-cara penilaian yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai 2. Melakukan kegiatan penilaian sesuai dengan cara-cara yang telah ditetapkan 3. Mengolah hasil penilaian 4. Menggunakan hasil-hasil penilaian untuk berbagai kepentingan pendidikan 5. Mendokumentasikan hasil-hasil penilaian
II. Kompetensi Kepribadian	
A. Bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyayangi anak secara tulus 2. Berperilaku sabar, tenang, ceria, serta penuh perhatian 3. Memiliki kepekaan dan responsif terhadap perilaku anak 4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan bijaksana 5. Berpenampilan bersih, sehat, dan rapi 6. Berperilaku sopan santun, menghargai, dan melindungi anak
B. Bersikap dan berperilaku tepat sesuai dengan norma agama, budaya dan keyakinan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, budaya, dan jender

Kompetensi	Sub kompetensi
	2. Bersikap tepatsesuai dengan norma agama yang dianut, hukum, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat 3. Mengembangkan sikap anak didik untuk menghargai agama dan budaya lain
C. Menampilkan diri sebagai pribadi yang berbudi pekerti luhur	1. Berperilaku jujur 2. Bertanggungjawab terhadap tugas 3. Berperilaku sebagai teladan
III. Kompetensi Profesional	
A. Memahami tahapan perkembangan anak	1. Memahami kesinambungan tingkat perkembangan anak usia lahir 6 tahun 2. Memahami standar tingkat pencapaian perkembangan anak 3. Memahami bahwa setiap anak mempunyai tingkat kecepatan pencapaian perkembangan yang berbeda 4. Memahami faktor penghambat dan pendukung tingkat pencapaian perkembangan
B. Memahami pertumbuhan dan perkembangan anak	1. Memahami aspek-aspek perkembangan fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosi, moral agama dan seni 2. Memahami faktor-faktor yang menghambat dan mendukung aspek-aspek perkembangan di atas

Kompetensi	Sub kompetensi
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Memahami tanda-tanda kelainan pada tiap aspek pertumbuhan dan perkembangan anak 4. Mengenal kebutuhan gizi anak dan makanan yang aman sesuai dengan usia 5. Memahami cara memantau status gizi, kesehatan dan keselamatan anak 6. Mengetahui pola asuh yang sesuai dengan usia anak 7. Mengenal keunikan anak
C. Memahami pemberian rangsangan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal cara-cara pemberian rangsangan dalam pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi 2. Memiliki keterampilan dalam melakukan pemberian rangsangan pada setiap aspek perkembangan 3. Memiliki ketrampilan dalam pengasuhan dan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi
D. Membangun kerjasama dengan orang tua dalam pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal faktor-faktor pengasuhan anak, sosial ekonomi keluarga, dan sosial kemasyarakatan yang mendukung dan menghambat perkembangan anak 2. Mengkomunikasikan program program PAUD (pengasuhan, pembelajaran, dan perlindungan anak) kepada orang tua


Kompetensi	Sub kompetensi
	3. Meningkatkan keterlibatan orang tua dalam program di satuan/program PAUD 4. Meningkatkan kesinambungan program PAUD dengan lingkungan keluarga
E. Berkomunikasi secara efektif	1. Berkomunikasi secara empatik dengan orang tua peserta didik 2. Berkomunikasi efektif dan empatik dengan anak didik, baik secara fisik, verbal maupun non verbal
IV. Sosial	
A. Beradaptasi dengan lingkungan	1. Menyesuaikan diri dengan teman sejawat 2. Menaati aturan lembaga 3. Menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar 4. Akomodatif terhadap anak didik, orang tua, teman sejawat dari berbagai latar belakang budaya dan sosial ekonomi
B. Berkomunikasi secara efektif	1. Berkomunikasi secara empatik dengan orang tua peserta didik 2. Berkomunikasi efektif dan empatik dengan anak didik, baik secara fisik, verbal maupun non verbal

3. KOMPETENSI GURU PENDAMPING MUDA

Kompetensi	Indikator
A. Memahami dasar-dasar pengasuhan	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami peran pengasuhan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak2. Memahami pola makan dan kebutuhan gizi masing-masing anak3. Memahami layanan dasar kebersihan anak dan lingkungan4. Memahami layanan dasar kesehatan anak dan diri sendiri5. Memahami layanan dasar perlindungan6. Memahami tugas dan kewenangan dalam membantu guru dan guru pendamping
B. Terampil melaksanakan pengasuhan	<ol style="list-style-type: none">1. Terampil dalam pemberian minum dan makan anak2. Terampil dalam melakukan perawatan kebersihan diri dan anak3. Terampil bermain dan berkomunikasi secara verbal dan non verbal dengan anak4. Mengenali dan mengatasi ketidaknyamanan anak5. Terampil merawat kebersihan lingkungan fasilitas bermain anak6. Terampil dalam melindungi anak7. Terampil berkomunikasi efektif dan empatik dengan anak8. Terampil bernyanyi dan mendongeng
C. Bersikap dan berperilaku sesuai dengan	<ol style="list-style-type: none">1. Menyayangi anak secara tulus

Kompetensi	Indikator
kebutuhan psikologis anak	2. Berperilaku sabar, tenang, ceria, penuh perhatian, serta melindungi anak 3. Memiliki kepekaan dan responsif dalam menyikapi perilaku anak 4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan bertanggung jawab 5. Berpenampilan sederhana, rapi, bersih, dan sehat 6. Berperilaku santun, menghargai, dan hormat kepada orang tua anak

WALIKOTA PARIAMAN,


 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	12/12/22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	12/12/22

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Ketua BSNP	Direktur Jenderal PAUDNI	Sekretaris Jenderal

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN

1. KOMPETENSI PENGAWAS/PENILIK PAUD

KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
A. Kepribadian	<ol style="list-style-type: none">1. Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan2. Menunjukkan tanggung jawab dan komitmen dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai penilik3. Menunjukkan kreativitas dalam bekerja dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan tugas-tugas penilik4. Menunjukkan rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggungjawabnya5. Menunjukkan motivasi dan etos kerja yang menggambarkan perubahan pola pikir (mindset) dalam peningkatan mutu pendidikan

KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
B. Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat 2. Mampu bekerja sama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penilik 3. Mampu berperan serta dalam kegiatan organisasi profesi penilik dan organisasi profesi lainnya 4. Memiliki kepekaan terhadap berbagai masalah yang terjadi pada masyarakat setempat 5. Menguasai masalah sosial kemasyarakatan dan cara pemecahannya
C. Supervisi Manajerial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai fungsi-fungsi manajemen pendidikan dalam penyelenggaraan satuan/program PAUD 2. Menguasai konsep, prinsip, metode dan teknik supervisi pendidikan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan satuan/program PAUD 3. Menguasai teknik penyusunan rancangan dan pelaksanaan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD 4. Menguasai metode dan instrumen kerja untuk melaksanakan tugas pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD 5. Membina pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan/pogram PAUD berdasarkan prinsip-prinsip manajemen supervisi

KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Memahami pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan dan memanfaatkan hasilnya untuk membantu sekolah dalam mempersiapkan evaluasi diri sekolah, akreditasi sekolah dan peningkatan mutu sekolah 7. Menganalisis data hasil supervisi manajerial secara komprehensif 8. Menyusun laporan hasil supervisi manajerial secara komprehensif dan bermakna 9. Mengomunikasikan hasil supervisi manajerial kepada kepala sekolah dalam rangka peningkatan mutu manajemen sekolah
<p>D. Penelitian dan Pengembangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan pendekatan, metode, jenis dan prosedur penelitian untuk mengembangkan program PAUD 2. Menentukan masalah yang penting untuk diteliti terkait dengan tugas kepengawasan dan pengembangan karir sebagai penilik 3. Menyusun karya tulis ilmiah berbasis penelitian dan non-penelitian bidang PAUD 4. Menerapkan langkah dan prosedur pelaksanaan penelitian tindakan 5. Menerapkan teknik penyusunan buku ajar, pedoman, dan petunjuk teknis untuk pelaksanaan pengendalian mutu satuan/program PAUD 6. Memanfaatkan hasil penelitian untuk pengembangan satuan/program PAUD

KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
	<p>7. Membimbing kepala sekolah dan guru melakukan penelitian tindakan sekolah dan tindakan kelas serta publikasinya</p>
E. Supervisi Akademik	<p>1. Menganalisis konsep, prinsip dasar, dan teori perkembangan anak usia dini</p> <p>2. Menganalisis konsep, prinsip dasar, metode dan teknik pengasuhan, pembelajaran, perlindungan anak usia dini</p>
	<p>3. Membimbing pendidik PAUD dalam menyusun rencana kegiatan dalam pembelajaran</p> <p>4. Membimbing pendidik PAUD dalam melaksanakan pengasuhan, pembelajaran, perlindungan anak usia dini</p> <p>5. Membimbing pendidik PAUD dalam memilih, menggunakan dan mengembangkan alat permainan edukatif, media pembelajaran dan teknologi informasi untuk melaksanakan kegiatan pengasuhan, pembelajaran, perlindungan anak usia dini</p> <p>6. Menganalisis hasil supervisi akademik secara komprehensif</p> <p>7. Menyusun laporan hasil supervisi akademik secara komprehensif</p> <p>8. Mengomunikasikan hasil supervisi akademik kepada guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran</p>

KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
F. Evaluasi Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan konsep dan prinsip-prinsip penilaian pendidikan dan aplikasinya dalam satuan/program PAUD 2. Mengembangkan instrumen penilaian kegiatan anak usia dini 3. Memantau pelaksanaan pembelajaran dan menganalisis hasilnya untuk meningkatkan mutu satuan/program PAUD 4. Membimbing pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dalam memanfaatkan hasil penilaian kinerja untuk peningkatan mutu pembelajaran 5. Mengevaluasi kinerja satuan pendidikan PAUD untuk melakukan pembinaan lebih lanjut

2. KOMPETENSI KEPALA PAUD

KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
A. Kepribadian	<ol style="list-style-type: none">1. Menunjukkan akhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi warga di satuan/program PAUD2. Menunjukkan integritas kepribadian sebagai pemimpin3. Menunjukkan keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala PAUD4. Menunjukkan sikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi5. Menunjukkan pengendalian diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala PAUD6. Menunjukkan bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan
B. Manajerial	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun perencanaan satuan/program PAUD untuk berbagai tingkatan perencanaan2. Mengembangkan organisasi satuan/program PAUD sesuai dengan kebutuhan3. Memimpin satuan/program PAUD dalam pendayagunaan sumber daya nya secara optimal4. Mengelola perubahan dan pengembangan lembaga menuju organisasi pembelajaran yang efektif5. Menciptakan budaya dan iklim satuan/program PAUD yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran anak usia dini6. Mengelola guru dan tenaga administrasi satuan/program PAUD dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal

KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal 2. Mengelola hubungan satuan/program PAUD dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah 3. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional 4. Mengelola keuangan satuan/program PAUD sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien 5. Mengelola ketatausahaan satuan/program PAUD dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah/madrasah 6. Mengelola unit layanan khusus satuan/program PAUD dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah 7. Mengelola sistem informasi satuan/program PAUD dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan 8. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen satuan/program PAUD 9. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya 10. Menyelesaikan konflik internal secara bijaksana
C. Kewirausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan inovasi yang berguna bagi pengembangan satuan/program PAUD 2. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan satuan/program PAUD sebagai organisasi pembelajar yang efektif

KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah 4. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi satuan/program PAUD 5. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa satuan/program PAUD sebagai sumber belajar bagi anak usia dini 6. Kreatif mengembangkan usaha lembaga PAUD 7. Terampil memanfaatkan jejaring kemitraan 8. Memberdayakan potensi warga di sekitar satuan/program PAUD
D. Supervisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan program supervisi akademik 2. Merencanakan program supervisi manajerial 3. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru PAUD 4. Melaksanakan supervisi manajerial terhadap tenaga administrasi sekolah 5. Menyusun laporan hasil supervisi akademik 6. Menyusun laporan hasil supervisi manajerial 7. Melakukan pembinaan berdasarkan hasil supervisi akademik guru untuk peningkatan profesionalisme 8. Melakukan pembinaan berdasarkan hasil supervisi manajerial tenaga administrasi sekolah untuk peningkatan kinerja

KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
E. Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholder) satuan/program PAUD 2. Menunjukkan partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan 3. Memprakarsai kegiatan yang mencerminkan kepekaan sosial 4. Peduli terhadap kebutuhan warga satuan/program PAUD 5. Melestarikan dan memberdayakan lingkungan satuan/program PAUD 6. Berkomunikasi secara santun dan efektif 7. Menunjukkan empati kepada sesama warga satuan/program PAUD

3. KOMPETENSI TENAGA ADMINISTRASI PAUD

KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
A. Kepribadian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berakhlak mulia 2. Bersikap terbuka 3. Tekun dan ulet 4. Jujur dan bertanggung jawab 5. Bertindak konsisten dengannilai dan keyakinannya 6. Bertindak secara tepat 7. Memiliki etos kerja 8. Melakukan evaluasi diri
B. Profesional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengaplikasikan teknologi informasi dalam sistem administrasi pendidikan 2. Mendokumentasi data kelembagaan dengan menggunakan berbagai media



KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Memberi pelayanan administratif kepada pendidik dan tenaga kependidikan, serta orang tua peserta didik 4. Mengelola sarana dan prasarana satuan/program PAUD secara optimal 5. Memperlancar administrasi penerimaan peserta didik dan pengelompokan peserta didik 6. Mengelola keuangan sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien 7. Mengelola ketatausahaan untuk mendukung pencapaian tujuan 8. Melindungi anak dari kekerasan
C. Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalin kerjasama dengan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan 2. Memberi layanan administratif dan informasi kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah 3. Bersikap transparan, terbuka, dan ramah dalam memberikan pelayanan 4. Memiliki kepekaan sosial 5. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan satuan/program PAUD 6. Mengambil peluang untuk mengelola satuan/program PAUD secara berkesinambungan

KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
D. Manajerial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan program ketatausahaan secara mingguan, bulanan, dan tahunan 2. Melaksanakan program kerja secara terencana, rapi, dan terarsipkan Membuat laporan kegiatan administrasi bulanan dan tahunan 3. Mengelola dan mengembangkan satuan/program PAUD dalam pelayanan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan 4. Mengkoordinasi pendidik dan tenaga kependidikan lain dalam menjalankan tugas 5. Mengelola sarana dan prasarana sebagai aset lembaga

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
BIDANG HUKUM & HAM	
KASUBAG. PERUNDANG MENDAGGAN	